



**P U T U S A N**

**Nomor: 56/PID.B/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SONANG SIREGAR ALIAS SONANG BIN ANDAK JOMAN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Sisumut (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal Lahir : 37 tahun/20 November 1985;
4. Jenis Kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Pekan Tolan Kampung Rakyat,  
Kabupaten Labuhan Batu Selatan;  
2. Jalan Lumba-lumba Tangkerang Selatan,  
Kota Pekanbaru;  
3. Jalur Semangka Dusun Garut RT.04,  
RW.02, Kampung Betutu, Kecamatan  
Kandis, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.*



6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Pada persidangan tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu: melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 56/PID.B/2023/PT PBR., tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 56/PID.B/2023/PT PBR., tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, Nomor Reg. Perkara: PDM-352/SIK/12/2022, tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sonang Siregar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) butir 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sonang Siregar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1) 90 (Sembilan Puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit;Dikembalikan kepada Koperasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) unit sepeda motor honda mega pro warna hitam nomor Polisi BM 4067 NE;

Dirampas untuk Negara;

3) 1 (Satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rangkaian kayu dan jaring plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor: 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sonang Siregar alias Sonang bin Andak Joman Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 90 (sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT. Ivomas Tunggal;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BM 4067 NE;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rangkaian kayu dan jaring plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Sak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Relas Pernyataan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 6 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 7 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Dari Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing tertanggal 10 Februari 2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Banding, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Banding dan membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023 serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Sonang Siregar als Sonang bin Andak Joman Siregar

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Sonang Siregar als Sonang bin Andak Joman Siregar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sonang Siregar als Sonang bin Andak Joman Siregar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 90 (sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT. Ivomas Tunggal;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BM 4067 NE;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rangkaian kayu dan jaring plastik;  
Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.



Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang diantara satu dan lainnya saling bersesuaian, dalam perkara ini telah jelas dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02:30 WIB, Saksi Masana Sinuhaji selaku penjaga keamanan yang sedang patroli rutin di sekitaran Blok C 3 Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, melihat Terdakwa bersama dengan rekannya Togok (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Masana Sinuhaji langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan tumpukan buah kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT. Ivomas Tunggal sebanyak 90 (sembilan puluh) tandan, kemudian Saksi Masana Sinuhaji melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syahbani Selaku Kanit Pam Perkebunan yang sedang berpatroli di Pos 2, kepada Saksi Rano July dan juga Saksi Alfian Lubis, selanjutnya Para Saksi mendatangi kantor besar Kandista dan membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along yang terbuat dari karung goni dan kayu yang terletak di atas sepeda motor Merk Honda Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BM 4067 NE sedangkan Togok (DPO) berperan mendodos buah kelapa sawit dari pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 90 (sembilan puluh)

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit tanpa seizin dan sepengetahuan dari Koperasi Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan akibat kejadian tersebut Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.557.325,00 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Masana Sinuhaji selaku penjaga keamanan dan ditemukan juga sebanyak 90 (sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PT. Ivomas Tunggal kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga dari fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023, bahwa menurut Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Ivomas Tunggal. Oleh karena itu tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana belum terpenuhi termasuk dalam hal ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena tujuan dari pemidanaan bukanlah balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana beserta keluarganya melainkan *bersifat preventif, edukatif dan korektif*, dengan mengingatkan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga belum menikmati hasil dari perbuatan, sehingga dengan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut diharapkan Terdakwa masih bisa memperbaiki

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.



hidupnya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bermanfaat untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak., tanggal 31 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Azwir, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Dr.H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Azwir, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 56//PID.B/2023/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)